BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan *(fraud)* menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi di seluruh dunia pada era teknologi yang terus berkembang. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan, metode dan teknik yang digunakan oleh pelaku kecurangan juga semakin canggih. Seiring dengan kompleksitas dunia bisnis, kejahatan ekonomi seperti kecurangan *(fraud)* juga berkembang dengan modus yang beragam, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Praktik *fraud* dapat terjadi di sektor swasta maupun publik yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, investor, dan negara. Oleh karena itu, upaya pendeteksian *fraud* menjadi semakin penting). Kecurangan *(fraud)* berbeda dengan kesalahan. Dalam standar audit SA 240, terdapat dua jenis salah saji dalam laporan keuangan yaitu kesalahan *(error)* dan kecurangan *(fraud).* Kesalahan merupakan sesuatu yang tidak sengaja terjadi, namun kecurangan ialah suatu perbuatan yang dilatar belakangi dengan adanya niat untuk melakukan penipuan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2025).

Berdasarkan data dari laporan *ACFE (Association of Certified Fraud Examiners (2024)* dalam *"Occupational Fraud 2024 : Report to the Nations"* skema kecurangan yang terdiri dari penyalahgunaan aset, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan menunjukkan bahwa di antara ketiga katergori kecurangan tersebut, penyalahgunaan aset yang melibatkan karyawan yang mencuri atau menyalahgunakan sumber daya organisasi menduduki peringkat pertama dengan

89% kasus yang rata-rata kerugian per kasusnya adalah USD120.000. Peringkat kedua adalah korupsi dengan 48% kasus yang kerugian per kasusnya adalah USD200.000. Manipulasi laporan keuangan di mana pelaku dengan sengaja menyebabkan salah saji atau kelalaian yang material dalam laporan keuangan organisasi merupakan kasus yang paling sedikit terjadi yakni sebanyak 5% saja. Walaupun manipulasi laporan keuangan merupakan kasus yang paling sedikit terjadi, kerugian yang dihasilkan per kasus adalah USD766.000.

Salah satu kasus kecurangan *(fraud)* yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Pada awal tahun 2026 mencuat kasus dugaan *fraud* yang mengguncang industri teknologi finansial. Kasus ini mengungkapkan praktik skema Ponzi dan penciptaan proyek properti fiktif yang mengakibatkan kerugian investor hingga trilliunan rupiah. Hal ini bermula dari *platform* P2P *lending* syariah yang semula memiliki reputasi tinggi dalam pembiayaan properti, namun mulai menunjukkan gejala gagal bayar massal pada Oktober 2025 dengan dalih kendala pasar yang memicu keterlambatan bagi hasil. Masalah memuncak pada Desember 2025 saat penarikan dana ribuan investor dibatasi secara sepihak, hingga akhirnya investigasi mendalam oleh otoritas pada Januari 2026 mengungkap adanya praktik skema Ponzi sistemik, penggunaan proyek properti fiktif, dan manipulasi penggandaan data peminjam *(double funding)* untuk menarik pendanaan baru secara ilegal. Kasus ini turut menyeret Kantor Akuntan Publik Danang Rahmat Surono, yang pada 2 April 2026 dijatuhi sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran oleh OJK karena dinilai belum menerapkan 12 standar audit secara memadai dalam pelaksanaan audit Laporan

Keuangan Tahunan Audited PT DSI tahun 2024 (Hardinawati, 2026). Di tengah volume transaksi yang sangat besar dan pergerakan dana yang instan, keberadaan bukti audit elektronik seringkali disalagunakan melalui duplikasi data peminjam, sehingga menciptakan tantangan baru bagi auditor untuk memisahkan antara transaksi *real* dan manipulasi sistemik.

Realitas pahit tentang betapa seriusnya ancaman *fraud* dalam dunia bisnis Indonesia juga dapat dilihat secara nyata dari kasus PT Indofarma Tbk (INAF), salah satu Badan Usaha Milik Negara di sektor farmasi yang kini menjadi salah satu kasus kecurangan terbesar yang pernah mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan keuangan di Indonesia. Kasus ini menjadi sorotan luas karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 371,83 miliar, di mana pelanggaran etika yang terjadi meliputi prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional, serta faktor penyebab utama berdasarkan teori *fraud triangle* adalah tekanan keuangan, adanya peluang akibat lemahnya pengawasan internal, dan rasionalisasi dari pihak manajemen. Bentuk kecurangan yang ditemukan sangat beragam dan terorganisir, mulai dari transaksi jual beli fiktif pada unit bisnis FMCG, penempatan dana deposito atas nama pribadi, penggadaian deposito untuk kepentingan pihak lain, penggunaan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi, hingga *windows dressing* laporan keuangan yang membuat kondisi keuangan perusahaan tampak lebih sehat dari kenyataannya. Yang paling mengejutkan dari kasus ini adalah fakta bahwa laporan keuangan Indofarma selama periode 2020 hingga 2022 telah melalui proses audit oleh KAP

independen dan mendapatkan opini wajar tanpa modifikasi, namun kecurangan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisir selama bertahun-tahun tersebut tetap tidak terdeteksi (Kompasiana, 2025). Oleh karena itu, perlu dilakukan hal-hal yang diperhatikan untuk mencegah terjadinya kecurangan *(fraud)* seperti ini.

Pada sektor keuangan di era digitalisasi ini membawa transformasi mendasar dalam cara transaksi dilakukan, namun juga membuka peluang baru bagi pelaku *fraud* untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut data Satgas PASTI OJK, total kerugian yang ditimbulkan oleh *fraud* di sektor jasa keuangan sejak tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2025 mencapai lebih dari Rp142 triliun (Muhamad Ibrahim, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa risiko *fraud* tidak hanya meningkat dari segi frekuensi, tetapi juga dari segi kompleksitas dan dampak kerugian yang ditimbulkan. Ancaman *cyber* yang meningkat juga menjadi perhatian serius, dimana Indonesia menghadapi hampir 6 juta ancaman *cyber* selama kuartal pertama 2024, yang sebagian besar menargetkan sektor keuangan digital.

Kompleksitas *fraud* di era modern ini memerlukan pendekatan audit yang berbeda dari audit tradisional. *Fraud* dalam lingkungan bisnis sekarang ini seringkali melibatkan manipulasi data, penyalahgunaan sistem informasi, skema penipuan yang semakin canggih, dan eksploitasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal organisasi. Karakteristik transaksi bisnis yang semakin cepat, bervolume tinggi, dan berbasis sistem teknologi menciptakan tantangan tersendiri bagi auditor dalam mendeteksi pola-pola *fraud* yang mungkin terjadi di balik kompleksitas operasional perusahaan. Selain itu, jejak audit dalam lingkungan yang telah terdigitalisasi seringkali lebih kompleks dan memerlukan pemahaman teknis

yang mendalam tentang sistem informasi serta teknologi yang digunakan oleh entitas yang diaudit, sehingga auditor dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan dan pendekatannya agar mampu mendeteksi kecurangan secara lebih efektif dan komprehensif.

Kompetensi auditor menjadi pondasi utama dalam menghadapi maraknya kecurangan laporan keuangan yang semakin canggih, di mana auditor yang memiliki pengetahuan mendalam, keterampilan analitis, dan pengalaman praktis mampu mengidentifikasi indikasi *fraud* lebih efektif dibandingkan yang kurang kompeten, karena tanpa kompetensi yang memadai, auditor tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efektif (Saridewi et al., 2022). Tuntutan atas kompetensi auditor saat ini bukan lagi sebatas pengetahuan atas standar akuntansi yang berlaku, melainkan menjadi suatu keharusan untuk memiliki perpaduan antara keahlian audit tradisional dan literasi teknologi yang mendalam. Hai ini guna memahami alur sistem informasi, kemahiran analitik data, hingga kesadaran akan risiko keamanan siber guna membongkar modus kecurangan yang semakin tersembunyi di balik lapisan data elektronik (Bou Reslan & Jabbour Al Maalouf, 2024). Tanpa penguasaan terhadap alat bantu pemeriksaan *modern* dan pembaruan terhadap kerangka hukum yang berlaku, ketajaman auditor dalam mengendus indikasi *fraud* akan menjadi tumpul, sehingga penguatan kompetensi kini menjadi penentu mutlak bagi kredibilitas dan keberhasilan setiap penugasan audit di masa depan (Daniswari et al., 2025).

Peran auditor dalam mendeteksi *fraud* menjadi semakin krusial, namun kemampuan auditor untuk mendeteksi *fraud* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang

perlu ditelaah lebih mendalam. Auditor tidak boleh terlalu bergantung pada manajemen karena dia dipercaya oleh pengguna informasi keuangan untuk mengungkap kesalahan material. Konsep ini berguna untuk mencegah auditor tertipu oleh manajemen yang cerdas yang melakukan kecurangan. Ketidakpercayaan ini dikenal sebagai skeptisme. Agar auditor dapat menemukan kecurangan, mereka harus memiliki sikap skeptisme profesional. Auditor harus mampu mempertahankan sikap skeptis yang tepat ketika berhadapan dengan bukti audit digital, algoritma otomatis, dan representasi manajemen tentang efektivitas sistem teknologi informasi (Yuara et al., 2019).

Besarnya lonjakan volume transaksi digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi oleh auditor bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan senjata utama untuk menembus labirin data yang sangat kompleks dan mustahil diperiksa secara manual. Penggunaan perangkat lunak audit berbasis analitik memungkinkan auditor untuk menyisir jutaan baris data secara instan, memetakan pola hubungan transaksi yang mencurigakan, hingga mengidentifikasi anomali yang sengaja disembunyikan oleh pelaku kecurangan (Natali et al., 2025). Melalui sinergi antara kecanggihan algoritma analitik dan ketajaman insting auditor, teknologi informasi berperan krusial dalam mengubah pendekatan audit dari yang semula bersifat reaktif menjadi lebih proaktif dalam mendeteksi sinyal bahaya *(red flags)* sebelum kerugian finansial semakin masif (Patel & Chauhan, 2023). Tanpa dukungan teknologi yang mumpuni, auditor akan terus tertinggal di belakang pelaku *fraud* yang kini semakin mahir memanipulasi sistem digital, sehingga penguasaan alat

bantu audit *modern* menjadi faktor penentu integritas laporan keuangan di masa depan

Fenomena kecurangan *(fraud)* di berbagai sektor industri di Indonesia menunjukkan pola yang semakin kompleks dan sulit terdeteksi melalui prosedur audit konvensional. Kasus-kasus *fraud* yang mencuat belakangan ini sering kali melibatkan manipulasi data keuangan yang canggih, eksploitasi celah dalam sistem pengendalian internal, hingga penyalahgunaan wewenang oleh manajemen tingkat atas. Dinamika risiko ini tercermin dari fluktuasi angka kerugian akibat tindak kecurangan yang dilaporkan oleh OJK, yang menegaskan bahwa *fraud* tetap menjadi ancaman serius bagi integritas laporan keuangan dan kepercayaan publik. Tantangan terbesar bagi auditor saat ini adalah menghadapi pelaku kecurangan yang semakin lihai dalam menyembunyikan jejaknya, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara kapasitas personal dan instrumen audit yang digunakan.

Penelitian mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* masih menunjukkan celah yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, terutama terkait bagaimana faktor-faktor internal auditor dan faktor pendukung dalam proses audit saling berinteraksi dalam meningkatkan kemampuan mendeteksi *fraud*. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang secara bersama-sama memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Padahal, dalam praktik audit, keberhasilan auditor dalam mengidentifikasi fraud tidak hanya bergantung pada kompetensi teknis yang dimiliki, tetapi juga pada skeptisisme profesional sebagai sikap yang mendorong

auditor untuk berpikir kritis, mempertanyakan informasi yang diperoleh, serta mengevaluasi bukti audit secara objektif. Kedua aspek tersebut saling melengkapi dan menjadi landasan penting dalam setiap tahapan prosedur audit. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara auditor melaksanakan proses audit. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi sekadar menjadi alat pendukung, tetapi telah menjadi kebutuhan yang esensial dalam membantu auditor mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Dengan dukungan teknologi, auditor dapat lebih mudah mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar dan menemukan indikasi *fraud* yang sulit dideteksi melalui pemeriksaan manual. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara simultan pengaruh kompetensi, skeptisisme profesional, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas auditor dalam menghadapi risiko kecurangan.

Keterbatasan literatur yang mengintegrasikan ketiga faktor ini secara komprehensif menjadi urgensi bagi penelitian ini, guna mengungkap bagaimana kompetensi dan sikap mental auditor jika didukung oleh teknologi informasi yang mumpuni dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan dalam mengungkap praktik kecurangan yang tersembunyi. Urgensi penelitian ini berakar pada kenyataan pahit bahwa kemajuan sistem informasi bisnis saat ini seolah menjadi pisau bermata dua, di satu sisi menawarkan efisiensi operasional yang tinggi namun di sisi lain menyediakan celah bagi skandal *fraud* yang jauh lebih canggih, masif, dan merusak bagi tatanan ekonomi nasional sebagaimana tercermin dalam kasus

PT Dana Syariah Indonesia. Tanpa pemahaman yang tuntas mengenai bagaimana kompetensi dan skeptisisme profesional harus bersinergi dalam diri seorang auditor, serta tanpa optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang segera dibedah pengaruhnya secara mendalam, profesi audit berisiko terjebak menjadi sekadar formalitas administratif yang tumpul di tengah kompleksitas transaksi modern yang kian dinamis dan peran auditor sebagai benteng kepercayaan publik pun terancam runtuh.

Kondisi ini makin kritis bagi auditor yang berpraktik di Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah DKI Jakarta, mengingat kedudukannya sebagai pusat industri keuangan di mana mayoritas perusahaan berkantor pusat. Sebagai pusat ekonomi dengan ritme kerja tercepat di Indonesia, auditor di Jakarta menghadapi paparan risiko digital yang paling intensif sekaligus tekanan lingkungan audit yang cukup ekstrem, sehingga menjadikan wilayah ini sebagai lokasi penelitian yang paling representatif untuk membedah bagaimana kompetensi, skeptisisme professional, dan pemanfaatan teknologi informasi diuji dalam mendeteksi fraud. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk memberikan kontribusi empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kualitas audit dan perlindungan konsumen dalam ekosistem industri di Indonesia.

Maka dari itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh kompetensi, skeptisisme professional, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* yang berada di Kantor Akuntan Publik wilayah DKI Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi memberikan pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
2. Apakah skeptisisme profesional memberikan pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
3. Apakah pemanfaatan teknlogi informasi memberikan pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberi bukti empiris apakah kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
2. Untuk memberi bukti empiris apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
3. Untuk memberi bukti empiris apakah pemanfaatan teknlogi informasi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat Praktik

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi profesi auditor dengan menyediakan panduan konkret untuk meningkatkan kemampuan deteksi *fraud* di lingkungan digital yang kompleks. Temuan penelitian akan membantu firma audit dan auditor dalam mengembangkan strategi audit yang lebih efektif dengan menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi teknis dalam memahami temuan mengenai kecurangan yang semakin kompleks, meningkatkan skeptisisme

profesional yang adaptif terhadap risiko *fraud*, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrument deteksi *fraud* yang lebih andal dan efisien dalam menganalisis volume transaksi yang besar di ekosistem teknologi.

Manfaat Regulasi

Dari perspektif regulasi, penelitian ini menyediakan dasar empiris bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk merumuskan kebijakan dan standar yang lebih tepat dalam mengatur praktik audit. Temuan penelitian dapat menjadi acuan bahwa regulasi profesi audit yang efektif tidak cukup hanya mengatur aspek etika dan standar teknis secara konvensional, melainkan harus secara proaktif merespon ntantangan deteksi *fraud* yang semakin kompleks dengan mendorong auditor untuk memiliki kompetensi yang mutakhir, skeptisisme yang tajam, dan sejauh mana memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam setiap penugasan audit.